

Judul : Berpihak pada korban kekerasan seksual
Tanggal : Senin, 27 Desember 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 12

KOMPAS, SENIN, 27 DESEMBER 2021

Berpihak pada Korban Kekerasan Seksual

Negara bisa dipersalahkan atas terjadinya berbagai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang terus dibiarkan tanpa tindakan hukum yang nyata. Negara diminta segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Stefanus Ato

Kasus kekerasan seksual yang terbongkar selama 2021 belum menggambarkan situasi sebenarnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kondisi serupa terjadi pula pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya rehabilitasi belum membuat anak sepenuhnya pulih. Hal ini karena hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban.

Di Kota Bekasi, Jawa Barat, misalnya, selama sepekan terakhir, ada sejumlah kasus kekerasan seksual yang menjadi sorotan publik.

Di Pondok Melati, ada seorang ibu rumah tangga, SA (40), dan dua anaknya, masing-masing berusia 16 tahun dan 10 tahun, menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangga sekaligus bekas ketua RT mereka bernisial S di kawasan Jatimelati. Kecamatan Pondok Melati. Dua anak korban menjadi sasaran kekerasan seksual pelaku pada awal Juni 2021. Adapun SA menjadi korban pada 27 September 2021.

Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, polisi tak kunjung menahan pelaku. Padahal, pelaku terancam pidana penjara di atas 5 tahun. Pelaku harus ditangkap saat kasus itu viral.

Kasus lain, ada D (34), seorang ibu rumah tangga di Bekasi Selatan, yang terpaksa bersama keluarganya menangkapi sendiri pelaku kekerasan seksual bernisial A (35). Pelaku sudah berulang kali menja-

dikan anak perempuan D, bernisial S (11), sasaran nafsu bestari.

Saat kasus itu dilaporkan ke polisi, petugas meminta keluarga korban menangkap sendiri pelaku. Padahal, saat itu pelaku berusaha kabur dan telah berada di kawasan stasiun di Kota Bekasi.

Proses penegakan hukum yang terkesan lambat ini tercermin dari data Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi. Sepanjang 2021, ada 25 kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak. Dari jumlah itu, kasus yang tersumbat proses hukumnya berkisar 50-60 persen.

"Penegakan hukum kejahatan seksual terhadap anak menjadi prioritas. Ketika proses hukumnya berjalan terlalu panjang dan tidak segera dituntaskan, korban tertekan," kata Ketua KPAD Kota Bekasi Aris Setiawan, Minggu (26/12/2021), di Bekasi.

Proses pemulihan psikologis dan sosial anak ikut terhambat. Sebab, korban tidak bisa fokus memulihkan dirinya karena masih harus berhadapan dengan proses pemeriksaan di lembaga penegak hukum.

Psikolog Sayekti Pribadiningtyas dalam diskusi daring "Kejahatan Seksual terhadap Anak Indonesia, yang digelar Forum Warga Kota-Indonesia, Rabu (22/12), mengatakan, persoalan lain penyelesaian kasus kekerasan seksual anak yakni banyak kasus yang tidak dilaporkan. Ini karena ada orangtua yang malu karena menganggap melaporkan kasus kekerasan seksual adalah aib.

"Dari pengalaman di lapang-

an, ternyata tidak ada tempat yang aman bagi anak-anak, baik itu di rumah sendiri, dunia pendidikan, hingga institusi keagamaan," ujar Sayekti.

Di saat tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi anak, dampak kekerasan seksual memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak ada korban kekerasan seksual yang benar-benar pulih setelah mengalami suatu kejahatan seksual.

"Biasanya setelah selesai proses pengadilan, pendampingan klien (korban) justru baru akan dimulai untuk pemulihan luka jiwa. Luka jiwa itu bukan suatu terapi yang sederhana. Itu membutuhkan waktu yang lama dan didukung oleh banyak hal, terutama lingkungannya," katanya.

Proses pemulihan yang tak selesai karena tak mendapat dukungan bakal berdampak panjang. Korban berpotensi kecanduan seks, narkoba, terlibat prostitusi, hingga menjadi predator seksual.

Kewajiban negara

Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Iur Liana N Supriyatna mengatakan, berbagai peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia jika terus dibiarkan dan tidak ada suatu tindakan hukum yang nyata, maka negara bisa dipersalahkan. Sebab, negara memiliki *immediate obligation* atau kewajiban yang bersifat segera dan secepatnya tanpa memandang ketersediaan sumber daya dalam menghapus bentuk kejahatan seksual.

"Jika tidak, maka negara melakukan suatu kejahatan

dengan pembiaran. Oleh karena itu, segera sahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)," kata Iur.

RUU TPKS telah sembilan tahun diupayakan menjadi undang-undang sejak pertama kali masuk sebagai usulan masyarakat ke DPR. Pada masa kerja DPR periode 2014-2019, RUU ini gagal lolos dari Komisi VIII. Pada periode 2019-2024, rancangan ini dibahas di Badan Legislasi DPR.

Setelah melalui perdebatan panjang dan alot di rapat-rapat Panitia Kerja RUU TPKS di Badan Legislasi serta beberapa kali perubahan substansi, akhirnya RUU TPKS disetujui tujuh fraksi dari sembilan fraksi pada 8 Desember 2021. Namun, RUU TPKS tersebut batal ditetapkan sebagai RUU Inisiatif dalam Rapat Paripurna DPR pada 16 Desember 2021.

Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan Nuraini Hilir mengatakan, pemerintah saat ini masih terus memantau proses di DPR setelah RUU TPKS batal ditetapkan sebagai RUU Inisiatif dalam Rapat Paripurna DPR. Pemerintah saat ini menunggu agar RUU TPKS diketok oleh DPR.

"Pemerintah secara substansi sudah memiliki kesiapan. Tinggal menunggu formalitas mekanisme pembahasan regulasi," kata Nuraini.

▶ klik.kompas.id/metro



Baca artikel lainnya seperti Metropolitan di Kompas.id dengan memindai QR Code.